

## TIM - REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT 19 THN 2022, 11 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020; PermenpanRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 3/ORT.07/61/2022; Kpt Sekretaris Jenderal KPU Nomor 13/SDM.05.5/04/2022; Kpt Sekretaris Jenderal KPU Nomor 249 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 3/ORT.07/61/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 7 hlm.